



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Dedi Alan Lesmana bin Marjuki, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan supir, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun V Pondok, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

Nur Malahayati binti Abdul Rahman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Gg. Bidan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 02 Agustus 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk pakam dengan Register Nomor:1514/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 02 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Hlm 1 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 1 Oktober 2018, Hakim Mediator Drs. H.Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 10 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin lagi membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugat balik secara lisan yang isinya pada pokoknya seperti tersebut dibawah ini :

- Bahwa Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 08 September 2016 ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah mempunyai keturunan dua orang anak, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun awal tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohonlah yang tidak memberikan izin kepada Termohon untuk bersosialisasi kepada keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohonlah yang tidak berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon hanya memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon selalu keluar setiap malam menemui wanita selingkuhan Pemohon ;
- Bahwa orangtua Termohon tidak suka dengan Pemohon, hal tersebut disebabkan orangtua Termohon tidak suka melihat sikap Pemohon yang selalu menyakiti dan menelantarkan Termohon ;

Hlm 2 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon jarang dirumah dan selalu menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan tidak pernah memperdulikan Termohon serta anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sejak pertengahan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Termohon tidak memperdulikan Pemohon, karena Pemohon juga tidak memperdulikan dan tidak memberikan biaya kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bermusyawarah dengan Termohon apalagi dengan keluarga Termohon, dan setiap kali diajak berdamai Pemohon selalu menghindar ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut agar Pemohon membayar kewajibannya kepada Termohon hal-hal seperti tersebut dibawah ini:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 22 karat seberat 3 gram ;
3. Menetapkan hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Della Putri Lesmana, perempuan, lahir 14-12-2016, dan Syifa, perempuan, lahir 22-04-2018, diasuh oleh Termohon ;
4. Menetapkan baiaya kedua orang anak tersebut di atas sejumlah Rp.800.000,00 (selapan ratus ribu rupia) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa;

Bahwa atas jawan dan gugat balik Termohon tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Reflik dan jawaban atas gugat balik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya tentang perceraian;
2. Bahwa Pemohon setuju atas tuntutan Termohon hal-hal seperti di bawah ini:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 22 karat seberat 3 gram;

Hlm 3 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Della Putri Lesmana, perempuan, lahir 14-12-2016, dan Syifa, perempuan, lahir 22-04-2018,

Bahwa atas Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Duflik dan Reflik atas gugat balik Termohon, yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Termohon semula;

Bahwa atas Duflik dan reflik atas gugat balik Termohon secara Lisan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Duflik dan gugat balik Termohon secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 213/15/IX/2016 tertanggal 08 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I NAMA : Sri Rosmawati binti Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V Pondok, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;

Hlm 4 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun tahun 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sekitar 3 kali;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang dengan biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, karena Termohon minta agar dipulangkan ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

**SAKSI II NAMA :** Dara Novitasari binti Marjuki, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun V Pondok, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm 5 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon jarang bekerja sehingga biaya rumah tangga selalu kurang;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, karena Termohon minta agar dipulangkan ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti /keluarganya berupa dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**SAKSI I NAMA :** Nurjannah binti Abdul Jalal, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Galang, Gg. Bidan, Dusun Pembangunan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Termohon anak kandung Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga dengan Termohon Pemohon rukun damai, namun sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Termohon;

Hlm 6 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon Penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon jarang bekerja sehingga biaya rumah tangga selalu kurang, dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali;

**SAKSI II NAMA :** Hayati binti Sareh, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Galang, Gg. Bidan, Dusun Pembangunan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Termohon tetangga Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, Saksi hanya mengetahui sejak 6 bulan yang lalu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan dan refliknya, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan gugat baliknya, Pemohon

Hlm 7 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Termohon tetap ingin bercerai dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Hlm 8 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 1 Oktober 2018, Hakim Mediator Drs. H.Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 10 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 dan telah menyatakan mediasi gagal karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, disebabkan Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon, karenanya hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, Termohon sering mengeluh kepada Pemohon dikarenakan gaji Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu curiga, dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang sah, dan Orang tua Termohon tidak suka dengan Pemohon, sehingga hubungan Pemohon dengan orang tua Termohon tidak harmonis, yang pertengahan Juni 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon beserta orang tua Pemohon memulangkan Termohon kekediaman orang tua Termohon, karenanya Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tetap tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang lalu, namun Termohon membantah semua dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran, Termohon menuduh penyebab pertengkaran tersebut bersumber dari Pemohon, Termohon telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai dengan sekarang, serta Termohon menyatakan tidak kebertan atas keinginan Pemohon untuk bercerai;

Hlm 9 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Saksi I dan Saksi II:** kedua orang Saksi a quo yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 yang lalu sampai dengan sekarang, disebabkan biaya rumah tangga tidak dipenuhi oleh Pemohon, yang akhirnya antar Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan bulan Juni 2018 yang lalu, kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan kedua orang saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan kedua orang Saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak sekitar 1 tahun yang lalu, disebabkan Pemohon dan Termohon mempunyai hutang kepada orang lain, dan keduanya juga telah pisah rumah sejak sekitar enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Hlm 10 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon karena biaya rumah tangga tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan Juni 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan mediasipun sudah tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon sejak pertengahan Juni

Hlm 11 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, baik Pemohon maupun Termohon telah bertekad untuk bercerai, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya Perselisihan dan pertengkarannya, dan mengakui keduanya telah pisah rumah sejak pertengahan pertengahan bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang, Fakta ini membuktikan bahwa rumahtangga tersebut memang sudah tidak harmonis lagi, suatu rumahtangga yang sudah retak, yang secara filosofisnya keduanya telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat a quo akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata dalil gugatan Penggugat semuanya telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, yang oleh Tergugat menyatakansanggup dan akan membayarnya, untuk itu Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah Penggugat sejumlah yang telah disepakati tersebut di atas yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama

Hlm 12 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa emas 22 karat seberat 3 (tiga) gram, yang oleh Tergugat menyatakan setuju dan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat berupa emas 22 karat seberat 3 (tiga) gram, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat seperti yang telah ditetapkan diatas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat menyatakan tidak keberatan, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Della Putri Lesmana, perempuan, lahir 14-12-2016, dan Syifa, perempuan, lahir 22-04-2018, sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) kedua anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi

Hlm 13 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah kedua orang anak untuk masa akan datang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat menyatakan mampu dan sanggup untuk memenuhinya, dengan demikian Majelis hakim menetapkan jumlah nafkah anak untuk masa akan datang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi perubahan nilai dari tahun ke tahun (inflasi) dan untuk mengimbangi kebutuhan anak yang setiap tahunnya makin besar tentulah semakin bertambah pula jumlah kebutuhan anak-anak tersebut untuk itu Majelis Hakim menetapkan ketentuan jumlah nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat harus ditambah 5 persen setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah masa akan datang untuk kedua orang anak tersebut sejumlah yang telah ditetapkan di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua orang anak tersebut dewasa kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat yang telah ditetapkan tersebut di atas, Majelis Hakim menghimbau dan menetapkan pembayarannya dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan seluruhnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hlm 14 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Dedi Alan Lesmana bin Marjuki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Malahayati binti Abdul Rahman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah hal-hal sebagai berikut :
  - 1.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 1.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas 22 karat seberat 3 (tiga) Gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, dan 2.2, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Della Putri Lesmana, perempuan, lahir 14-12-2016, dan Syifa, perempuan, lahir 22-04-2018, sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah masa akan datang untuk kedua orang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jumlah tersebut bertambah 5 persen setiap tahun, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hlm 15 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut;

### Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Memebebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh satu ribu rupiah);\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 5 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syafar Awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

Hlm 16 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00,  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,00,  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 180.000,00, |
| 4. Redaksi           | Rp | 5.000,00,   |
| 5. Meterai           | Rp | 6.000,00,   |
| Jumlah               | Rp | 271.000,00  |

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hal, Putusan No. 1514/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)